

# TERAPKAN KAWASAN DILARANG MEROKOK DI HOTEL MENGUNTUNGKAN

*Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengunjung hotel di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012, jumlah pengunjung mencapai 24.802.000 orang. Jumlah pengunjung terbanyak terdapat di DKI Jakarta mencapai 5 juta pengunjung.*

*Tetapi apakah hak-hak pengunjung sudah terpenuhi ketika memasuki sebuah hotel? Terutama hak atas udara yang sehat dan segar? Ataukah pengunjung malah merupakan pelaku yang berkontribusi membuat udara tidak sehat di area hotel?*

Berdasarkan UU Kesehatan no. 36 tahun 2009, hotel merupakan bagian dari tempat umum dan tempat kerja yang menjadi kawasan dilarang merokok (KDM). Maka seharusnya tidak ada aktivitas merokok di area hotel. Celaknya, ketiadaan aturan turunan berupa Perda dan sejenisnya di banyak daerah, menjadikan undang-undang tersebut kurang optimal dan kerap dilanggar.



Ini disebabkan karena pengunjung yang 'bandel', juga munculnya kekhawatiran dari pengelola hotel akan terjadinya penurunan tingkat okupansi (hunian), ketika menjadikan hotel sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) 100 persen.

## Mitos atau Fakta?

**Mitos:** Penegakkan KDM di hotel akan terjadi penurunan revenue (pendapatan), karena ditinggalkan oleh konsumennya.

**Fakta:** Penelitian dan pengalaman hotel yang menegakkan KDM bahkan secara ketat sekalipun, tidak menimbulkan efek negatif pada aspek ekonomi. Artinya, bisnis tetap berjalan, revenue hotel tetap terjaga, bahkan kecenderungan meningkat.

Dari perspektif konsumen, survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa lebih dari 90% konsumen tetap akan berkunjung ke hotel, kendati menerapkan KDM, secara ketat sekalipun. Survei tahun 2011 menyatakan 93% konsumen akan tetap mengunjungi hotel. Dan survei tahun 2013, 91% konsumen menyatakan hal yang sama.

Pengalaman dari 2 (dua) hotel; Surabaya Plaza Hotel dan Atlet Century Hotel, menjadi bukti bahwa menjadikan hotel sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) 100 persen, tidak menurunkan tingkat okupansi mereka. Sebaliknya, pendapatan dan penghematan pengeluaran justru mereka dapati.

Surabaya Plaza Hotel mulai menerapkan KDM di hotelnya sejak 1 Februari 2009. Sementara Century Park Hotel menyatakan sebagai hotel bebas asap rokok sejak tahun 2011.

## Pengalaman Surabaya Plaza Hotel

Bermula dari pemikiran bahwa tidak semua orang adalah perokok, dan banyak diantaranya yang menginginkan tempat bebas dari paparan asap rokok. Adalah General Manager Surabaya Plaza Hotel (yang saat itu dijabat oleh Yusak Anshori) menginisiasi lahirnya hotel bebas dari asap rokok pada 2009.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Surabaya Plaza Hotel (SPH) kepada 511 konsumennya, kedapatan bahwa 76,4 persen konsumen akan mendukung penerapan Kawasan Dilarang Merokok di hotel SPH, bahkan dukungan ini juga muncul dari perokok sekalipun. Ini menjadi dasar manajemen Surabaya Plaza Hotel menerapkan KDM.

**SMOKEfree**



Surabaya Plaza Hotel adalah hotel bebas asap rokok.  
Denda Rp 1.000.000,- akan dikenakan bagi yang melanggar.  
Terima kasih atas pengertiannya.

Surabaya Plaza Hotel is a smoke-free premise.  
Rp 1,000,000.- sanitization fee will otherwise be imposed.  
Thank you for your kind understanding.

Penerapan KDM di SPH juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No.5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku sejak 22 Oktober 2009. Sejak 1 Februari 2009, secara efektif Surabaya Plaza Hotel menerapkan 100% kawasan dilarang merokok di semua ruang. Sebagai bentuk kesungguhan, setiap konsumen wajib menandatangani persetujuan, jika kedapatan merokok akan didenda Rp 1 juta. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi konsumen yang menginap, tetapi seluruh tamu yang berkunjung di SPH.

Sejak efektif diberlakukan KDM, masalah teknis muncul pada 3 bulan pertama. Munculnya komplain, sifat arogansi dari konsumen, SDM hotel dalam menegur konsumen, dan sebagainya. Masifnya pelanggaran juga sangat nampak. Ini terlihat dari besarnya jumlah denda yang berhasil dikumpulkan oleh SPH. Tetapi seiring waktu, pada bulan ke-4 dan seterusnya, masalah teknis mulai teratasi. Tingkat hunian stabil diatas 80%. Bahkan, mulai tahun 2010 occupancy rate mengalami peningkatan sebesar 10%, kendati pesaing di sektor perhotelan terus bertambah.

Disisi lain, biaya (cost) yang dikeluarkan oleh SPH untuk maintenance seperti perawatan AC, furniture, pewangi ruangan, linen, hingga klaim biaya kesehatan karyawan mengalami penurunan signifikan. Kesadaran konsumen (pengunjung) juga terus terbangun. Terlihat dari mulai turunnya jumlah denda yang dikumpulkan oleh SPH dari tahun ke tahun.

SURABAYA *Plaza* HOTEL .com

### Denda Terkumpul

Month	2009	2010	2011
January	-	7,700,000	1,600,000
February	9,850,000	6,500,000	6,400,000
March	9,601,397	6,618,715	1,300,000
April	12,700,000	8,343,028	3,500,000
May	9,699,060	4,600,000	5,100,000
June	7,000,000	4,000,000	3,300,000
July	10,450,000	9,750,000	4,700,000
August	11,984,575	6,000,000	5,300,000
September	3,550,000	1,000,000	3,200,000
October	7,400,000	13,500,000	1,500,000
November	3,750,000	2,000,000	
December	18,074,800	900,000	
<b>TOTAL</b>	<b>104,059,832</b>	<b>70,911,743</b>	<b>35,900,000</b>



**SMOKEfree**

Fresh Air. Fresh Mind. Fresh Soul

Denda terkumpul tersebut, oleh SPH dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, bea siswa dan sebagainya.


## Pengalaman Century Park Hotel

Sementara di DKI Jakarta, kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.88 Tahun 2010 yang merupakan turunan dari Perda No. 2 Tahun 2005 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam pergub ini mengatur 7 (tujuh) Kawasan Dilarang Merokok, yaitu Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Area Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan Tempat Umum. Hotel bisa dikategorikan sebagai tempat kerja dan tempat umum.

*Di Jakarta, hotel yang kali pertama melaksanakan KDM secara serius adalah Century Park Hotel (CPH). CPH mulai melaksanakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sejak terjadinya perubahan manajemen menjelang akhir 2010. Manajemen baru komitmen untuk menerapkan KDM di area hotel, bahkan General Manager-nya (Bilal Chamsine) mengatakan bahwa hotel sebagai kawasan bebas dari asap rokok sudah sangat lama diberlakukan di Negara-negara lain.*



**Tabel Pesentase Okupansi Century Park Hotel Sejak Penerapan KDM**



Catatan: Tahun 2009/2010 KDM dilakukan disebagian hotel, mulai tahun 2011 KDM dilakukan 100%.


Kemudian disusunlah peraturan tentang KDM di CPH, termasuk sanksi tegas kepada konsumen yang kedapatan merokok di area hotel berupa denda sebesar Rp. 500 ribu.

Layaknya SPH, Century Park Hotel juga mengalami masa transisi selama 3 bulan. Tetapi pada tahun 2011, dimana KDM sudah diterapkan 100%, tingkat hunian justru mengalami peningkatan menjadi 77,11% dari sebelumnya 76% (2010). Tahun 2012, terus mengalami peningkatan okupansi menjadi 79,9%.

Dengan data dan pengalaman kedua hotel tersebut, mematahkan mitos bahwa menjadikan hotel sebagai Kawasan Dilarang Merokok akan menurunkan tingkat okupansi. Sebaliknya menerapkan KDM; secara bisnis justru akan meningkatkan revenue, profit serta menurunkan cost.

## Hotel-Hotel Lain

Di Jakarta, beberapa hotel mulai menyusun langkah yang konkrit untuk menerapkan KDM. Diantaranya Kartika Chandra Hotel, dengan sanksi berupa denda Rp 1.000.000. Tetapi hotel-hotel lain nampaknya gamang mengikuti langkah tersebut. Padahal lebih dari 90% konsumen tidak akan beralih ke hotel lain, jika pihak hotel menerapkan KDM. Artinya, roda bisnis hotel akan terus berjalan, bahkan meningkat.



Bagaimanapun, trend konsumen yang sadar akan kesehatan semakin naik. Berkunjung ke hotel bukan lagi sekedar kenyamanan layanan, tetapi juga kenyamanan menghirup udara bersih bebas dari paparan asap rokok orang lain.

### Poin penting pengalaman SPH dan CPH, Penerapan KDM:

1. Tidak terbukti menurunkan okupansi, sebaliknya memiliki potensi untuk terus meningkat.
2. Berkurangnya biaya perawatan hotel seperti pendingin ruang (AC), furniture, karpet, linen, sprei, sofa, dan peralatan di kamar lainnya, mencapai 20%.
3. Mengurangi klaim kesehatan karyawan.
4. Ikut mendukung dan mewujudkan udara yang bersih dan sehat bagi pengunjung hotel. Pelayanan kepada konsumen lebih optimal.
5. Bagian dari kepatuhan terhadap regulasi penerapan Kawasan Dilarang Merokok. Ini hal yang seharusnya wajib diterapkan oleh hotel, mengikuti aturan dimana hotel tersebut berada.



**Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia**

Jl. Pancoran Barta VII No.1 Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760  
 Telp: 021 - 7981858, 7981859, Fax: 021 - 7981038  
 FB: Aliansi Konsumen Tanpa Asap Rokok (AKTAR)  
 Twitter: @No\_rokok